



PUTUSAN

Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON NIK 31.7505.180546.0001, Pekerjaan pensiun Pegawai Negeri, Alamat/domisil Jl. Pule No.3/4 RT 006 RW 010 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Bertindak untuk dan atas nama **Siti Sarah binti Wikanda**, NIK 31.7505.711237.0003, lahir di Bandung tanggal 31 Desember 1937, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Gang/Jl.Pule I Nomor 3/4, RT 006 RW 010 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Akte Kuasa Khusus No.03 tanggal 27 Februari 2024, dibuat dihadapan Notaris Rumunda Kesuma Lubis, maka dengan ini mengajukan kembali "permohonan Pengesahan Isbat Nikah" yaitu antara Siti Sarah binti Wikanda dengan Alm. E.Djanglar bin Mad Tasik, yang dilaksanakan sekitar pada bulan Agustus 1951 di Kampung Ciherang, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Selanjutnya dalam hal ini kembali disebut "PEMOHON";

melawan

1. **TERMOHON I**, Agama Islam, lahir di Bandung tanggal 7 Agustus 1955, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Gang/Jl. Pule I Nomor 3/4 RT 006 RW 010 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang KTP Provinsi DKI Jakarta NIK 31.7505.479855.0003; selanjutnya disebut "'TERMOHON I";

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERMOHON II**, Agama Islam, lahir di Bandung tanggal 15 Juli 1964, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Gang/Jl.Pule | No.3/4 RT 006 RW 010 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur pemegang KTP Provinsi DKI Jakarta No.31.7505.550764.0004; selanjutnya disebut "TERMOHON II";
- TERMOHON III**, Agama Islam, lahir di Bandung tanggal 31 Mei 1966, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Gang/Jl. Pule I No.3/4 RT 006 RW 010 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Kota Administasi Jakarta Timur, pemegang KTP/NIK 32.0101.710566.0004, selanjutnya disebut "TERMOHON III".

Bahwa Termohon I sampai dengan Termohon III selanjutnya disebut sebagai Para Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Siti Sarah binti Wikanda telah melaksanakan pernikahan dengan Alm. E.Djanglar bin Mad Tasik yang dilaksanakan pada sekitar bulan Agustus tahun 1951 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat No.24/Kua.10.11.16/PW.01/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan yang bertindak sebagai Wali adalah ayah kandung Siti Sarah, yang bernama Alm. Wikanda, telah disaksikan oleh Alm. Achmad Memed bin Mad Tasik dan Alm. Endang bin Sopian, dihadiri keluarga terdekat, sedangkan untuk maskawin Siti Sarah binti Wikanda sudah tidak ingat lagi, karena tidak ada saksi hidup yang mengetahuinya.

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Siti Sarah binti Wikanda dan Alm.E.Djanglar bin Mad Tasik tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Siti Sarah binti Wikanda dengan E.Djanglar bin Mad Tasik tidak ada halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang undangan dan peraturan yang berlaku.
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Siti Sarah binti Wikanda berstatus janda dan Alm. E.Djanglar bin Mad Tasik berstatus Duda.
4. Bahwa setelah menikah Siti Sarah binti Wikanda dengan E.Djanglar bin Mad Tasik membina Rumah Tangga pindah ke Jakarta sejak tahun 1970, di Gang/Jl Pule I No.3/4 RT 006 RW 010 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dan dari pernikahan itu telah dikarunia anak yaitu Nany Yuningsih usia 69 tahun, YaYah Saidah umur 60 tahun dan Ida Rosida umur 58 tahun.
5. Bahwa selama berumah tangga, Siti Sarah binti Wikanda dengan Alm.E.Djanglar bin Mad Tasik tidak pernah bercerai dan berpoligami.
6. Bahwa perlu diketahui Alm. E. Djanglar berpenghasilan tetap selaku Pensiun Onderstand TNI Angkatan Darat yang dikeluarkan dari Taspen Cabang Jakarta dan sebagai penerus penerima pensiun (Isteri) hanya tercatat pada KARIP No.678/No.Dosir 91,424 atas nama Siti Sarah .
7. Bahwa Suami Siti Sarah binti Wikanda yang bernama Alm.E.Djanglar bin Mad Tasik telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 berumur 93 tahun, berdasarkan Surat Kematian Nomor 001/dr/12/2021 yang dikeluarkan Klinik dr. Annissafitri, pada tanggal 17 Desember 2021 serta Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Kantor PUSKESMAS Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
8. Bahwa alasan pernikahan Siti Sarah binti Wikanda dengan Alm. E.Djanglar bin Mad Tasik tidak tercatat dan kemungkinan tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Rancakalong dan atau dikarenakan perkawinan Siti Sarah binti Wikanda dengan E.Djanglar bin Mad Tasik yang dilaksanakan nyaris 75 tahun yang lalu yaitu sekitar Bulan Agustus 1951, sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Siti Sarah binti Wikanda dan Alm.E.Djanglar bin Mad Tasik tidak mempunyai Kutipan Akta

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah sebagai bukti Perkawinan, selanjutnya Pemohon dengan ini memohon agar Siti Sarah binti Wikanda dan Alm.E.Djanglar bin Mad Tasik dengan ini mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan maksud mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan diperlukan persyaratan kelengkapan Administrasi selaku pemberian pensiun Warakawuri.

9. Bahwa perlu Kami kemukakan saat ini Siti Sarah binti Wikanda sudah sangat renta/sudah uzur, dalam keadaan sakit, sulit diajak berkomunikasi, sudah hilang pendengarannya, mata kurang awas, berjalan harus menggunakan kursi roda, terguncang Kepikunan berat (Alzheimer) sangat repot untuk dihadirkan dalam sidang permohonan, kecuali ditampilkan dalam sidang dapat dapat dilaksanakan via Vidio Call.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon a.n Janda Siti Sarah binti Wikanda.
2. Menetapkan syah Perkawinan a.n. (Siti Sarah binti Wikanda) dengan Suami Siti Sarah bernama (Alm. E. Janglar bin Mad Tasik) yang dilaksanakan pada sekitar Bulan Agustus 1951, di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat,
3. Menetapkan biaya permohonan Isbat Nikah menurut Peraturan Hukum yang berlaku.

Demikian untuk mendapatkan putusan atau penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan Para Termohon tidak datang ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberi penjelasan dan arahan seperlunya kepada Pemohon berkaitan dengan permohonan Itsbat Nikah yang diajukannya tersebut;

Bahwa terkait dengan penjelasan dan arahan Majelis Hakim kepada Pemohon tersebut, dalam hal ini menurut Kuasa Pemohon (Utuy Dudung Dumyati) bahwa pada saat ini Pemohon Prinsipal sedang dalam keadaan sakit dan tidak bisa dihadirkan ke persidangan, menurut Kuasa Prinsipal, bahwa

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Prinsipal selaku Pemberi Kuasa telah memberikan kuasa ke Kuasa selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumonda Kesuma Lubis, Sarjana Hukum, Notaris Kota Bekasi yang kepentingannya untuk melakukan pengurusan isbat nikah atas nama pemberi kuasa kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa untuk menyikapi perkara a quo Majelis memandang segera menyelesaikannya dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis telah berupa memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya kepada Pihak Pemohon tentang permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkara a quo telah diterangkan oleh Kuasa Pemohon (Utuy Dudung Dumyati) bahwa Pemohon Prinsipal pada saat ini sedang dalam keadaan sakit dan tidak bisa dihadirkan ke persidangan, meskipun demikian Pemohon Prinsipal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumonda Kesuma Lubis, Sarjana Hukum, Notaris Kota Bekasi telah memberi kuasa kepada Kuasa Pemohon (Utuy Dudung Dumyati) selaku Penerima Kuasa, yang kepentingannya untuk melakukan pengurusan isbat nikah atas nama pemberi kuasa kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur, terhadap hal tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dibolehkannya beracara secara umum di pengadilan untuk mewakili kepentingan hukum orang lain atau para

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pencari keadilan selain advokat juga non advokat diantaranya : Jaksa sebagai Pengacara Negara, Biro Hukum Instansi Pemerintah, Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keluarga Dekat, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Permendagri 12 Tahun 2014 jo. Pasal 87 UU PPHI dan Pasal 25 ayat (1) huruf c dan d UU No.21 Tahun 2000 jo. Lampiran SEMA 7 Tahun 2012 sub kamar perdata umum (hal 2) ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati pertimbangan tersebut di atas, kelaziman untuk beracara di Pengadilan Agama bagi para pihak pencari keadilan yang menggunakan kuasa hukum yang secara formal diterima untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa adalah Advokat dan Biro Hukum Instansi Pemerintah, baik dari TNI atau POLRI, selain itu kuasa yang diterima untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam bertindak hukum yang legalitasnya non lembaga adalah kuasa secara insidentil, dalam arti keluarga dekat dapat mewakili pihak keluarganya untuk beracara di sidang pengadilan melalui surat kuasa insidentil dengan syarat penerima kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa. Surat Kuasa insidentil tersebut dibuat langsung di hadapan Ketua Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menganggap kedudukan Surat Kuasa Nomor 03 tertanggal 27 Februari 2024 dari pemberi kuasa ke penerima kuasa a quo tidak memenuhi syarat sebagai kuasa yang sah dalam permohonan a quo karena hubungan antara pemberi kuasa (Siti Sarah binti Wikanda selaku steak holdernya) ke penerima kuasa (Utuy Dudung Dumyati) sebagai kuasa keluarga secara insidentil tidak jelas kedudukannya, karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1446 Hijriah oleh kami, Drs. Agus Abdullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. dan Ahmad Bisri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan di bantu oleh Hj. Alfiah Yuliasuti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan tanpa hadirnya Para Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Ahmad Bisri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Alfiah Yuliasuti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.050.000,00
4. PNBP	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.240.000,00

Terbilang : (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1849/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)